

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS
TOMPOTIKA
LUWUK**

UNIT PENGELOLA MBKM
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

**PROGRAM
PROYEK KEMANUSIAAN**



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715
web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
NOMOR : 854 / UNTIKA / SK / XI / 2023**

**TENTANG
PENETAPAN 7 DOKUMEN PEUNJUK TEKNIS DAN 7 DOKUMEN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR MERDEKA BELAJA KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka *Link And Mach* (penyesuaian dan penyelelarasan) antara lulusan Universitas Tumpotika Luwuk Banggai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri maka perlu ditetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tumpotika Luwuk
 - b. Bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Universitas Tumpotika Luwuk Banggai serta penyelarasan dengan Rencana Strategis Universitas Tumpotika Luwuk Banggai Tahun 2023-2027, maka perlu menyusun dan menetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tumpotika Luwuk
 - c. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Tumpotika Luwuk Banggai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi

- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
- e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- g. Akta Notaris Rusli Rahmat, SH.,MH. Nomor 222 tanggal 22 Juli 2014 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika.
- h. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tanggal 1 November Tahun 2023 Tentang Penetapan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk

KEDUA : **7 Dokumen Petunjuk Teknis adalah ;**

1. Peunjuk Teknis Kewriausahaan Medeka
2. Petunjuk Teknis Magang dan Studi Independen
3. Petunjuk Teknis Riset dan Penelitian
4. Petunjuk Teknis Pembedayaan Desa KKNT
5. Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa
6. Petunjuk Teknis Proyek Kemanusiaan
7. Petunjuk Teknis Asistensi/Kampus Mengajar

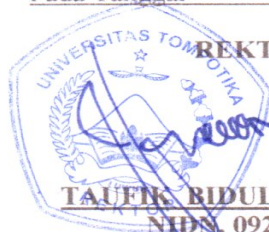
7 Dokumen Standa Operasional Prosedur adalah ;

1. Standar Operasional Prosedur kewirausahaan Merdeka
2. Standar Operasional Prosedur Magang dan Studi Independen
3. Standar Operasional Prosedur Riset dan Penelitian
4. Standar Operasional Prosedur Pembedayaan Desa KKNT
5. Standar Operasional Prosedur Pertukaran Mahasiswa
6. Standar Operasional Prosedur Proyek Kemanusiaan
7. Standar Operasional Prosedur Asisensi/Kampus Mengajar

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 03 November 2023



REKTOR

TAUFIK RIDULLAH, SE, M.Si.
NIDN. 0928067501

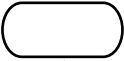
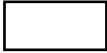
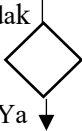
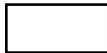
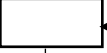
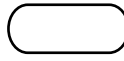
Tembusan Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai sebagai laporan
2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai
3. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai
4. Kepala LP2M Universitas Tompotika Luwuk
5. Kepala LPM Universitas Tompotika Luwuk
6. .Dekan-Dekan dilingkup Universitas Tompotika Luwuk
7. .Arsip

 UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK UNIT Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)	Nomor SOP	08/MBKM_UNTIKA/VII/2023
	Tanggal Pembuatan	5 September 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 November 2023
	Disahkan oleh: Taufik Bidullah, SE., M.Si	
	Nama SOP	PROYEK KEMANUSIAAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Menteri no. 74/P/2021 tahun 2021. Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 5. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemdikbud tahun 2020 6. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor: 53.a/UNTIKA/SK/VIII/2023 Tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tompotika Luwuk; 7. Panduan akademik Universitas Tompotika Luwuk.		1. Memahami panduan dan tata kelola MBKM. 2. Memahami Petunjuk Teknis Proyek Kemanusiaan, 3. Memahami SOP Proyek Kemanusiaan : a. Perencanaan program. b. Penetapan jadwal kegiatan, c. Pelaksanaan kegiatan dan rekognisi nilai d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 4. Memahami Tupoksi unit-unit terkait
Keterkaitan		Peralatan/Kelengkapan
1. SOP Universitas Tompotika Luwuk yang terkait dengan Proyek Kemanusiaan (kalau ada) 2. Dosen pembimbing ditugaskan oleh Program Studi sebagai dosen pembimbing lapangan. 3. Pembimbing lapangan adalah supervisor dari lembaga mitra yang akan membimbing mahasiswa saat di lapangan.		1. Proposal (rancangan kegiatan) program/kegiatan Proyek Kemanusiaan. 2. Daftar aktifitas dan rekognisi matakuliah relevan selama kegiatan Proyek Kemanusiaan. 3. Logbook 4. Referensi/Pustaka. 5. Prosedur Pelaksanaan 6. Data aktifitas selama program. 7. Laporan Proyek Kemanusiaan

Peringatan/Ketentuan	Pencatatan dan Pendataan
1. Mahasiswa wajib menjalankan segala aktifitas yang sudah menjadi kontrak dalam proposal (Rancangan Kegiatan) dan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. 2. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan data untuk menjamin kesahihannya. 3. Mengikuti pembekalan yang diselenggarakan Universitas Tompotika Luwuk dan mitra, terkait integritas akademik, etika ilmiah, plagiarisme dan tata aturan yang berlaku	1. Dokumen kesepakatan kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan. 3. Evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan Proyek Kemanusiaan Mahasiswa di lembaga mitra dengan mata kuliah yang relevan (SKS) 4. Rekognisi jam kegiatan Proyek Kemanusiaan Mahasiswa untuk diakui sebagai SKS. 5. Pelaporan kegiatan Proyek Kemanusiaan Mahasiswa ke PDDikti. 6. Luaran akhir Proyek Kemanusiaan Mahasiswa dapat menjadi pertimbangan Proyek Kemanusiaan selanjutnya. 7. Nilai hasil Proyek Kemanusiaan Mahasiswa diperoleh dari dosen pembimbing dan Pembimbing Lapangan dari Mitra. 8. Nilai akhir dari matakuliah kegiatan Proyek Kemanusiaan Mahasiswa diperoleh melalui laporan berbagai aktifitas yang direkognisi oleh Program Studi dan atau Tim Rekognisi yang dibentuk oleh Fakultas

PROSEDUR PROYEK KEMANUSIAAN

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Universitas Tompotika	Lembaga Mitra	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa mendaftar Proyek Kemanusiaan			IPK 2.50 Min. 80 SKS		Database mahasiswa Proyek Kemanusiaan pada mitra	
2	Seleksi Administratif dan Akademik			Memprogramkan Proyek Kemanusiaan Pada PS Surat Izin dari orang tua		Daftar mahasiswa lulus seleksi	
3	Penetapan Lokasi Proyek Kemanusiaan					Daftar instansi mitra yang menerima mahasiswa untuk proyek kemanusiaan	
4	Pembekalan Proyek Kemanusiaan			Dilaksanakan di Universitas Tompotika Luwuk		Daftar mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan	
5	Orientasi Kerja pada Lembaga Mitra			Dilaksanakan di Lembaga mitra		Daftar mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan	
6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Proyek Kemanusiaan			Dilakukan oleh pengelola Proyek Kemanusiaan		Hasil monev	
7	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan			Wajib dibuat mahasiswa dua minggu setelah proyek		Laporan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan	
8	Penilaian			Kinerja pelaksanaan di lapangan secara komprehensif		Laporan Tertulis	
9	Konversi Nilai dan Pengakuan SKS			Dikonversi dalam angka/huruf		KHS	
10	Laporan Pangkalan Data Dikti			Operator			

